



ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *FIRST TO FILE* DAN HAMBATAN PENDAFTARAN MEREK SERTA POTENSI PELANGGARAN HAK CIPTA LOGO PADA UMKM KULINER DI KABUPATEN BANJAR

Muhammad Farhan¹, Muhammad Afdal Zikri², Muhammad Idrus Ilham³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: Frhnn1826@gmail.com¹ kazeewo28@gmail.com² idrushamm30@gmail.com³

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 14-01-2026

Abstract

Trademark registration constitutes an essential legal instrument for ensuring certainty and protection over business identity, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In practice, however, many MSME actors have not yet utilized this protection mechanism optimally. This study aims to analyze the application of the First to File principle in trademark registration, identify the obstacles faced by culinary MSMEs in the trademark registration process, and examine potential legal vulnerabilities arising from the use of logos without copyright protection in Banjar Regency. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, conducted through in-depth interviews with culinary MSME owners and supported by a literature review of relevant laws and legal studies. The findings reveal a significant gap between the legal norms governing trademark registration and the sociological understanding of MSME actors. The First to File principle is not fully comprehended, leading business actors to rely primarily on factual use without formal registration. Furthermore, perceptions of bureaucratic complexity and registration costs, the low distinctiveness of trademarks used, and limited awareness of logo copyright protection further reinforce the vulnerable legal position of MSMEs within the intellectual property law system. This study emphasizes that the weakness of trademark and logo protection is not solely attributable to economic constraints, but is also closely linked to low levels of legal literacy and insufficient technical assistance. Therefore, the strengthening of legal education and sustained technical guidance is necessary to ensure that MSMEs obtain legal protection that aligns with the growth and sustainability of their businesses.

Keywords : MSME's, Trademark, First to File, Distinctiveness, Logo copyright.

Abstrak

Pendaftaran merek merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap identitas usaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan mekanisme perlindungan tersebut secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan prinsip *First to File* dalam pendaftaran merek, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi UMKM kuliner dalam proses pendaftaran merek, serta mengkaji potensi kerentanan hukum akibat penggunaan logo tanpa perlindungan hak cipta di Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara terhadap pelaku UMKM kuliner dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pendaftaran merek dengan pemahaman sosiologis pelaku UMKM. Prinsip *First to File* belum dipahami secara utuh, sehingga pelaku usaha masih mengandalkan penggunaan faktual tanpa pendaftaran. Selain itu, persepsi terhadap kompleksitas birokrasi dan biaya pendaftaran, rendahnya daya pembeda merek yang digunakan, serta minimnya kesadaran terhadap perlindungan hak cipta logo turut memperkuat posisi rentan UMKM dalam sistem hukum kekayaan

intelektual. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya perlindungan merek dan logo bukan semata disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh rendahnya literasi hukum dan kurangnya pendampingan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum dan pendampingan teknis yang berkelanjutan agar UMKM memperoleh perlindungan hukum yang seimbang dengan pertumbuhan usahanya.

Kata Kunci : UMKM, Merek, First to File, Daya pembeda, Hak cipta logo.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan yang menarik, terutama di bidang makanan. Menurut penelitian yang dilakukan, para pelaku usaha kini lebih menyadari pentingnya merek sebagai ciri khas usaha mereka. Namun, pemahaman ini belum diimbangi dengan pengetahuan dan tindakan yang diperlukan untuk secara resmi mendaftarkan merek. Ketidakesesuaian antara pemahaman tentang merek dan aspek legalnya menjadi masalah yang membuat kekayaan intelektual UMKM dalam keadaan yang rentan.

Masalah utama yang pertama terkait dengan konflik antara norma hukum yang berlaku dan cara pandang masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis¹ menetapkan prinsip *First to File*, yang berarti perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu, bukan kepada yang pertama menggunakan. Secara normatif, prinsip ini memberikan kejelasan hukum melalui sertifikat merek. Namun, bagi usaha mikro yang pengetahuan hukum masih terbatas, hal ini menjadi masalah dikarenakan mereka masih percaya pada ide lama yaitu prinsip (siapa cepat dia dapat) dalam arti fisik, padahal tanpa pendaftaran, usaha mereka tidak akan memiliki kekuatan hukum.²

Hambatan lainnya yaitu berhubungan dengan pandangan tentang birokrasi dan biaya. Walaupun pemerintah sudah memberikan pengurangan biaya khusus untuk UMK melalui peraturan pemerintah, dalam praktiknya kebijakan ini tidak tersampaikan dengan baik. Masalah yang sebenarnya dihadapi UMKM bukan hanya masalah biaya, tetapi juga tingginya biaya transaksi yang muncul dari pandangan tentang sulitnya birokrasi dan ketidaktahuan tentang prosedur. Ada kesalahpahaman bahwa proses pendaftaran merek sama sulitnya dengan proses mendapatkan sertifikasi halal, yang menyebabkan pelaku usaha merasa tertekan.

Selain dari sisi administratif, terdapat masalah substansial yang terlihat pada kurangnya keunikan merek yang diajukan. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang memilih nama yang terlalu deskriptif, umum, serta generik, sehingga cenderung ditolak oleh Ditjen Kekayaan Intelektual karena dianggap tidak memiliki ciri khas. Situasi ini

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

² Putri Tamara Panjaitan, "Penerapan Asas First to File sebagai Perlindungan Hukum Merek dalam Sengketa TikTok Ltd vs Fenfiana Saputra," *Welfare State Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2025): hlm 282.

semakin buruk dengan penggunaan logo yang hanya berfungsi sebagai daya tarik visual tanpa adanya perlindungan hak cipta. Ketidadaan pendaftaran hak cipta dan merek membuat posisi hukum pelaku usaha menjadi rentan, terutama saat terjadi perselisihan karena kesamaan desain logo atau klaim dari pihak lain.³

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam berbagai hambatan tersebut, mulai dari konflik dalam hukum, persepsi terhadap birokrasi, lemahnya karakteristik merek, hingga kemungkinan pelanggaran hak cipta pada logo di UMKM kuliner di Kabupaten Banjar. Analisis ini sangat penting untuk menemukan solusi yang tepat agar UMKM tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang mereka miliki.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur pendaftaran merek dan perlindungan hak cipta, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dipahami, diterapkan, dan direspons oleh pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Banjar dalam praktik nyata.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik tiga UMKM kuliner, yaitu merek *Oh My Kitchen*, *Seka.Kopi*, dan *Es Dawet Princess*. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali pemahaman pelaku usaha mengenai konsep merek, prinsip *First to File*, pengalaman serta hambatan dalam pendaftaran merek, dan praktik penggunaan logo tanpa perlindungan hak cipta. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, serta literatur hukum yang mengatur tentang kekayaan intelektual dan UMKM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi sederhana, dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai pengalaman dan persepsi pelaku UMKM, observasi dilakukan untuk melihat penggunaan merek dan logo secara langsung pada aktivitas usaha, sedangkan studi dokumen digunakan untuk menelaah kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengaitkan temuan empiris dengan norma hukum dan teori efektivitas hukum. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi pola hambatan pendaftaran merek, minimnya daya pembeda merek, serta potensi kerentanan hukum akibat penggunaan logo tanpa

³ Anthon Fathanudien dkk., "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Umkm," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2021): hlm 288-290.

perlindungan hak cipta, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan dan implikasi hukumnya bagi UMKM kuliner di Kabupaten Banjar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya *branding* telah tumbuh di kalangan para pelaku UMKM Kuliner di Kabupaten Banjar, hal ini tidak berbanding lurus dengan kesadaran hukum untuk melakukan pendaftaran merek. Hambatan mendasar yang ditemukan adalah adanya benturan antara asas hukum positif dengan pemahaman sosiologis masyarakat setempat.

Terdapat kesenjangan pemahaman mengenai prinsip *First to File* pada pendaftaran merek. Undang-Undang Merek menganut prinsip bahwa perlindungan diberikan kepada pendaftar pertama, namun pelaku usaha masih tetap berpegang pada konsep tradisional siapa cepat dia dapat, yang mana dalam artian fisik (penggunaan), bukan administratif. Sebagai contohnya, pelaku usaha dengan merek Es Dawet Princess mengganti nama dari yang asalnya “Ayu” menjadi “Princess” untuk membedakan diri, namun tidak mendaftarkannya karena ketidaktahuan prosedur. Padahal, tanpa pendaftaran, itikad baik dan durasi penggunaan tidak memiliki nilai yuridis jika pihak lain mendaftarkannya lebih dahulu.

Hambatan persepsi terhadap birokrasi dan biaya transaksi. Meskipun pemerintah telah menyediakan tarif khusus UMK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, insentif ini tidak tersampaikan dengan baik. Hal tersebut dialami bagi beberapa pelaku usaha, seperti pemilik usaha dengan merek Oh My Kitchen, yang mana pemilik tersebut memiliki *mental block*, yang berfikir bahwa mengurus merek sama sulitnya dengan sertifikasi halal, sehingga dianggap sebagai beban administratif yang menyulitkan.

Rendahnya daya pembeda pada merek yang digunakan. Banyak pelaku UMKM menggunakan nama yang bersifat deskriptif atau generik, contoh seperti merek Seka.Kopi atau Es Dawet Princess, yang secara hukum sulit didaftarkan karena tidak memiliki karakter khusus atau nama merek tersebut adalah nama makanan yang sering digunakan di pasaran (tidak ada pembeda).

Subjek Penelitian

Penelitian yang diteliti oleh penulis di sini memiliki 3 subjek terhadap logo UMKM di Kabupaten Banjar, yaitu merek Oh My Kitchen, Seka.Kopi dan Es Dawet Princess. Penelitian ini berfokus meneliti dengan metode wawancara kepada pemilik UMKM tersebut tentang usaha yang dijalankan dan merek yang digunakan sudah didaftarkan atau belum, peneliti menganalisis faktor hambatan apa saja yang memengaruhi para penjual terhadap pendaftaran mereknya. Adapun sampel data hasil penelitian sebagai berikut :

1. Merek Oh My Kitchen, bertempat pada JL. Mahligai, Pemurus Luar, Kec. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemilik Usaha telah menjalankan usaha ini semenjak tahun 2023 berjualan secara *online* sampai tahun 2025. Pada

bulan September 2025 beliau membuka usaha secara *offline* dengan membuka toko sederhana. Jenis usaha yang dijalankan beliau adalah dibidang makanan dan kuliner. Adapun alasan Pemilik Usaha belum mendaftarkan merek ini dikarenakan terkendalanya oleh waktu dan ketidaktahuan dalam mendaftar merek tersebut. Pemilik Usaha mengatakan sangat ingin mendaftarkannya, tetapi banyak hal yang perlu diurus terlebih dahulu. Yaitu, sertifikasi halal, usaha ini ingin didaftarkan mereknya setelah Pemilik Usaha mendapatkan sertifikasi halal. Pemilik Usaha mengira bahwasanya pendaftaran merek itu sama dengan sertifikasi halal yang prosesnya sangat lama seperti yang sudah diajukan beliau terhadap sertifikasi tersebut.⁴

2. Merek *Seka.Kopi*, bertempat di jalan Jl. Mahligai, Pemurus Luar, Kec. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemilik usaha telah menjalankan usaha ini sejak awal tahun 2025 berjual secara keliling menggunakan gerobak sepeda. Penjaga usaha mengetahui merek hanya sebatas hak cipta saja dan belum mendaftarkan merek tersebut. Alasan Pemilik Usaha belum mendaftarkan merek ini dikarenakan terkendalanya oleh waktu dan ketidaktahuan dalam teknis mendaftar merek tersebut. Pemilik Usaha mengira pendaftaran merek ini akan menghabiskan banyak modal dan waktu, dikarenakan tidak tau caranya dan kurang pemahaman tentang alur pendaftaran merek.⁵
3. Merek *Es Dawet Princess*, bertempat di jalan Jl. Mahligai, Pemurus Luar, Kec. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemilik usaha telah menjalankan usaha ini sejak awal tahun 2023 berjual bertempat di jalan mahligai menggunakan gerobak. Penjaga usaha mengetahui merek hanya sebatas hak cipta saja dan belum mendaftarkan merek tersebut. Alasan Pemilik Usaha belum mendaftarkan merek ini dikarenakan terkendalanya oleh waktu dan ketidaktahuan dalam teknis mendaftar merek tersebut. Pemilik Usaha tidak tau caranya dan kurang pemahaman tentang alur pendaftaran merek.⁶

Analisis Hambatan Pendaftaran Merek pada UMKM Kuliner di Kabupaten Banjar

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya, ditemukan bahwa kesadaran akan pentingnya merek (*branding*) sebenarnya sudah tumbuh, namun tidak berbanding lurus dengan kesadaran hukum untuk melakukan pendaftaran. Fenomena ini dianalisis melalui dua variabel utama yaitu benturan asas hukum dengan pemahaman sosiologis masyarakat dan persepsi terhadap birokrasi.⁷ Hal tersebut diperjelas dengan :

- a. Benturan Asas First to File dengan Pemahaman Tradisional

⁴ Hasil Wawancara dengan Khalisa Almadina, Pemilik Oh My Kitchen, tanggal 14 Oktober 2025

⁵ Hasil Wawancara dengan Yahya Mubarak, Pemilik Seka.Kopi, tanggal 14 Oktober 2025

⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Yunus, Pemilik Es Dawet Princess, tanggal 14 Oktober 2025

⁷ Rizki Zakariya, "Optimization of Trademark Registration Policy for Small Business Actors in Indonesia," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2024): hlm 160-162.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menganut prinsip *konstitutif* atau *First to File*, di mana perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar pertama, bukan pengguna pertama.¹ Namun, data lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum ini dengan praktik di lapangan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dalam konsep *First to File*, negara tidak melihat siapa yang pertama kali menggunakan, melainkan siapa yang pertama kali mendaftarkan. Yang mana hal ini memberikan kepastian hukum karena bukti kepemilikan menjadi jelas (sertifikat merek).⁸

Pelaku usaha cenderung masih berpegang pada konsep tradisional yaitu siapa cepat dia dapat, yang mana dalam artian fisik (penggunaan), bukan administratif (pendaftaran). Hal ini tercermin dari perilaku usaha dengan merek *Es Dawet Princess*, pelaku usaha tersebut mengganti nama dari "Ayu" menjadi "Princess" semata-mata karena melihat banyak penjual lain menggunakan nama "Ayu". Tindakan ini menunjukkan adanya itikad baik untuk membedakan diri, namun upaya proteksi tersebut hanya dilakukan secara faktual tanpa adanya perlindungan hukum. Mereka menyadari pentingnya merek agar tidak ada pihak lain yang mengatasnamakan usahanya yang dapat merusak citra, namun ketidaktahuan akan prosedur membuat mereka rentan kehilangan merek tersebut jika pihak lain mendaftarkannya lebih dahulu.

Dalam perspektif *First to File*, langkah pemilik usaha dengan merek *Es Dawet Princess* adalah langkah yang rapuh. Meskipun mereka telah beroperasi selama 2 tahun dengan nama tersebut, durasi penggunaan tersebut tidak dihitung sebagai prioritas hak. Tanpa adanya pendaftaran, itikad baik mereka untuk membedakan diri dari pesaing tidak memiliki nilai yuridis. Jika besok ada pihak lain mendaftarkan nama "Princess" untuk kelas minuman, maka *Es Dawet Princess* tersebut dapat dianggap sebagai pelanggar merek, meskipun secara moral mereka adalah pencetus ide tersebut di wilayahnya.⁹

b. Persepsi Biaya dan Kompleksitas Birokrasi

Hambatan ekonomi dalam pendaftaran merek sering kali direduksi hanya pada persoalan nominal biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, penelitian ini mengungkap bahwa hambatan sesungguhnya yang dialami UMKM di

⁸ Putri Tamara Panjaitan, "Penerapan Asas First to File sebagai Perlindungan Hukum Merek dalam Sengketa TikTok Ltd vs Fenfiana Saputra."

⁹ Selni Ardian dkk., "First to File Principle and Trademark Rights Disputes in Indonesian Legislation Review First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia," *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): hlm 441-446.

Kabupaten Banjar adalah tingginya biaya transaksi yang bermanifestasi dalam bentuk persepsi kerumitan birokrasi dan ketidaktahuan prosedural.

Hal ini terlihat jelas pada persepsi pelaku usaha Oh My Kitchen. Pemilik usaha justru berasumsi bahwa prosedur pendaftaran merek memiliki tingkat kesulitan yang setara dengan pengurusan sertifikasi halal. Analogi ini menciptakan sebuah mental *block*, di mana pendaftaran merek dipandang sebagai beban administratif yang berat dan menakutkan, bukan sebagai fasilitas perlindungan yang terjangkau. Fenomena keengganan mendaftar akibat ketidakjelasan regulasi dan beban finansial ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Medianna dan Lie (2025). Dalam penelitian mereka mengenai reformulasi biaya paten, ditemukan bahwa kelemahan regulasi dan keterbatasan finansial pemegang hak seringkali menjadi penyebab utama hilangnya perlindungan hak kekayaan intelektual.² Pernyataan ini memperkuat temuan lapangan bahwa ketika kewajiban administratif dianggap memberatkan atau tidak jelas, pelaku usaha cenderung mengambil sikap pasif yang berujung pada tidak terlindunginya aset intelektual mereka.

Kegagalan efektivitas hukum ini diperburuk oleh ketiadaan fasilitas pendukung yang memadai, sebagaimana ditinjau melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Faktor sarana atau fasilitas, yang mencakup akses informasi dan edukasi teknis, terbukti absen pada kasus UMKM Seka.Kopi dan Es Dawet Princess. Pemilik Seka.Kopi mengakui secara terbuka bahwa meskipun usaha sudah berjalan satu tahun, mereka terkendala pemahaman teknis dan bingung harus memulai pendaftaran dari mana. Hal ini serupa dengan pemilik merek Es Dawet Princess yang telah beroperasi dua tahun juga menyatakan ketidaktahuan total mengenai prosedur pendaftaran. Kondisi ini menegaskan bahwa biaya non-moneter berupa waktu yang terbuang untuk mempelajari prosedur yang membingungkan justru dirasa lebih mahal daripada biaya pendaftaran itu sendiri. Tanpa adanya penyederhanaan birokrasi dan pendampingan teknis yang masif, persepsi kerumitan ini akan terus menjadi penghalang utama bagi UMKM untuk mendapatkan kepastian hukum.¹⁰

c. Minimnya Daya Pembeda dan Hambatan Pendaftaran Merek

Permasalahan pendaftaran merek di kalangan pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Banjar tidak bisa dilepaskan dari aspek daya pembeda, merek sebagai salah satu syarat pokok yang ditetapkan dalam peraturan pendaftaran merek. Daya pembeda yang rendah merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak permohonan pendaftaran merek ditolak atau mengalami proses yang berlarut-larut, sehingga berimplikasi pada kelemahan perlindungan hukum dan daya saing usaha.

¹⁰ Nur Adawiyah Harahap dkk., "Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara," *Jurnal EduTech* 10, no. 1 (2024): hlm 93-94.

Merek bukan sekadar nama atau simbol visual, merek berperan sebagai identitas usaha dalam alat komunikasi kepada konsumen dan instrumen perlindungan atas hasil kreasi pelaku usaha. Dalam konteks UMKM kuliner, merek yang kuat memungkinkan produk mudah dikenali, membangun loyalitas konsumen, sekaligus memberikan dasar hukum jika terjadi sengketa. Namun, pengamatan empiris di Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum mampu merumuskan merek yang memenuhi kriteria daya pembeda sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Saat ini, banyak nama yang diajukan bersifat deskriptif, generik, atau terlalu mirip dengan istilah umum sepanjang industri kuliner lokal.¹¹

Contoh yang muncul pada data lapangan menunjukkan masih banyaknya nama yang bersifat generik seperti merek *Es Dawet Princess* dan *Seka.Kopi*. Nama-nama ini meskipun mudah dikenali oleh masyarakat, namun dari sisi hukum cenderung tidak mencerminkan karakter unik yang bisa membedakan satu produk dengan produk sejenis di pasar. Hal ini tentu berbeda dengan nama merek yang bersifat kreatif dan memiliki nilai simbolis tertentu, struktur nama yang digunakan tidak mencerminkan nama yang lebih khas dan tidak langsung menggambarkan jenis produk. Permasalahan muncul karena banyak pelaku UMKM belum memahami bahwa nama yang terlalu umum atau hanya menggambarkan jenis makanan dapat dinilai tidak memiliki daya pembeda oleh pemeriksa merek di tingkat pendaftaran.

Fenomena ini berkaitan erat dengan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep kekayaan intelektual, yang pada umumnya masih sangat terbatas. Mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Banjar tumbuh dan berkembang melalui mekanisme *trial and error* dalam operasional sehari-hari. Fokus mereka lebih pada pencapaian produksi, pengelolaan modal, dan pemasaran sederhana, sementara pemahaman tentang strategi *branding* serta aspek legalitas seperti pendaftaran merek masih dianggap sebagai urusan administratif belaka. Rasa urgensi terhadap pendaftaran merek sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha belum sepenuhnya tertanam. Akibatnya, banyak pelaku UMKM mendekati proses pendaftaran merek secara reaktif, yakni baru memikirkan pendaftaran ketika terjadi masalah peniruan atau ketika mereka hanya merasa perlu formalitas untuk lembaga tertentu, bukan secara proaktif untuk memaksimalkan nilai merek sejak dini.

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pembinaan dan pendampingan teknis yang fokus pada aspek pendaftaran merek. Walaupun pemerintah daerah dan lembaga pendamping sering mengadakan pelatihan

¹¹ Yuliana Utama, "Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): hlm 142-143.

UMKM, materi yang disajikan cenderung bersifat umum dan tidak mendalam pada aspek hukum merek. Pelatihan banyak berfokus pada pengelolaan keuangan, pemasaran digital, maupun standar kebersihan pangan, tanpa memberikan panduan teknis bagaimana merumuskan merek yang memenuhi syarat daya pembeda. Tidak jarang pelaku UMKM hanya diberi informasi singkat tentang prosedur pendaftaran tanpa ada sesi diskusi untuk mengevaluasi usulan nama merek mereka secara kritis.

Implikasi dari minimnya daya pembeda merek terhadap proses pendaftaran sangat jelas. Ketika permohonan diajukan, pihak pemeriksa merek di Ditjen Kekayaan Intelektual kerap menolak atau mensyaratkan revisi karena nama yang diajukan tidak memenuhi kriteria pembeda atau berpotensi tumpang tindih dengan merek lain yang sudah terdaftar. Proses ini tidak hanya menyita waktu dan biaya, tetapi juga berpotensi menimbulkan frustrasi di kalangan pelaku UMKM, sehingga sebagian dari mereka akhirnya menyerah dan memilih untuk tidak meneruskan proses pendaftaran. Dampaknya, potensi konflik nama atau plagiasi tidak tertangani secara hukum, dan UMKM kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan eksklusif atas identitas produknya.

Titik yang perlu digarisbawahi adalah bahwa masalah ini bukan semata kesalahan pelaku UMKM. Faktor struktural seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi kekayaan intelektual, serta lemahnya dukungan institusional yang sistematis turut memperburuk kondisi ini. UMKM dengan sumber daya minimal cenderung memprioritaskan kebutuhan operasional harian, sehingga aspek strategis seperti pengembangan merek sering tertinggal. Sementara itu, sistem pendampingan yang ada belum mampu menjangkau dan memberikan bimbingan komprehensif yang diperlukan. Hal ini menandakan perlunya pendekatan multi-sektor, tidak cukup hanya menyediakan informasi, tetapi juga memberikan pendampingan yang intensif dalam proses perancangan dan evaluasi merek.¹²

Aspek daya pembeda juga berkaitan dengan kreativitas lokal yang belum tergali secara optimal. Banyak pelaku UMKM sebenarnya sudah memiliki cerita yang khas terkait asal-usul usaha, resep keluarga, atau penekanan pada cita rasa khas Banjar, namun aspek naratif tersebut belum terintegrasi secara efektif ke dalam nama atau simbol merek. Integrasi nilai budaya dan identitas lokal dalam merek dapat menjadi sumber daya pembeda yang kuat sekaligus nilai jual yang menarik konsumen, baik lokal maupun luar daerah. Oleh karena itu, penguatan narasi merek menjadi bagian

¹² Anthon Fathanudien dkk., "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Umkm," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2021): hlm 288-290.

penting dalam strategi merek yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memperkaya modal simbolis UMKM dalam persaingan pasar.¹³

Praktik Penggunaan Logo Tanpa Perlindungan Hak Cipta

Praktik penggunaan logo tanpa perlindungan hak cipta masih menjadi fenomena yang lazim dijumpai dalam kegiatan usaha, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah. Logo kerap diposisikan semata-mata sebagai elemen visual untuk menarik konsumen, tanpa dipahami sebagai karya intelektual yang memiliki konsekuensi hukum. Pandangan tersebut berimplikasi pada rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan hak cipta sebagai instrumen perlindungan preventif atas identitas visual usaha. Implikasi dari faktor tersebut terpecah kepada beberapa bagian, yaitu :

1) Absennya Pencatatan Hak Cipta sebagai Bentuk Perlindungan Preventif

Absennya pencatatan hak cipta masih menjadi persoalan yang cukup menonjol dalam praktik pemanfaatan karya intelektual, khususnya di kalangan pelaku usaha dan kreator skala kecil. Meskipun secara normatif hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan, pencatatan hak cipta memiliki fungsi strategis sebagai bentuk perlindungan preventif. Dalam konteks ini, pencatatan bukan dimaksudkan untuk melahirkan hak, melainkan untuk memperkuat posisi hukum pencipta atau pemegang hak apabila di kemudian hari terjadi sengketa.¹⁴

Dalam praktiknya, pencatatan hak cipta sering dipandang sebagai langkah yang tidak mendesak. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa selama karya tersebut digunakan secara terus-menerus dan diakui oleh lingkungan sekitarnya, perlindungan hukum telah tercapai secara faktual. Cara pandang ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara konsep perlindungan hukum yang bersifat yuridis dengan praktik pengakuan sosial yang bersifat informal. Ketika sengketa muncul, pengakuan faktual tersebut kerap tidak cukup untuk membuktikan kepemilikan hak cipta di hadapan hukum.

Ketiadaan pencatatan hak cipta juga berdampak langsung pada aspek pembuktian. Dalam perkara pelanggaran hak cipta, pembuktian mengenai orisinalitas dan waktu penciptaan karya menjadi faktor yang sangat menentukan. Tanpa adanya bukti administratif yang kuat, pencipta berada pada posisi yang lemah, terlebih apabila pihak lain lebih dahulu melakukan pencatatan atas karya yang serupa. Situasi ini tidak jarang menimbulkan kerugian ganda, baik secara ekonomi maupun reputasi.

¹³ Yuliana Utama, "Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia."

¹⁴ Fetum, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator Instagram," *MLJ Merdeka Law Journal* 2, no. 2 (2021): hlm 93.

Absennya pencatatan hak cipta mencerminkan pola perlindungan hukum yang bersifat reaktif. Perlindungan baru dipertimbangkan setelah terjadi konflik, bukan sebagai bagian dari strategi pencegahan. Pola semacam ini menunjukkan bahwa hak cipta belum sepenuhnya dipahami sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan strategis. Akibatnya, karya cipta belum dimanfaatkan secara optimal, baik sebagai identitas usaha, sarana diferensiasi, maupun sebagai objek komersialisasi yang sah secara hukum.

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural, seperti rendahnya literasi hukum kekayaan intelektual, keterbatasan pendampingan teknis, serta persepsi bahwa proses pencatatan memerlukan biaya dan prosedur yang kompleks. Padahal, pencatatan hak cipta justru memberikan kepastian hukum yang relatif sederhana dan efektif sebagai langkah preventif. Tanpa adanya upaya sistematis untuk mendorong pencatatan, potensi konflik dan pelanggaran hak cipta akan terus berulang, terutama dalam lingkungan usaha yang semakin kompetitif dan terbuka.¹⁵

2) Kerentanan Posisi Hukum Pengguna Logo yang Tidak Terlindungi

Penggunaan logo tanpa perlindungan hukum yang memadai menempatkan pelaku usaha pada posisi yang rentan dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Logo sebagai representasi identitas usaha memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi maupun hukum. Namun, banyak pelaku usaha menggunakan logo tanpa disertai upaya perlindungan hukum, baik melalui pencatatan hak cipta maupun pendaftaran merek. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan pengguna logo ketika muncul sengketa kepemilikan atau tuduhan pelanggaran.

Kerentanan posisi hukum pengguna logo yang tidak terlindungi, terlihat pada aspek pembuktian oleh pemilik merek. dalam sengketa kekayaan intelektual, kemampuan untuk membuktikan kepemilikan dan orisinalitas karya menjadi faktor penentu. Tanpa adanya pencatatan atau dokumen pendukung yang jelas, pengguna logo sulit menunjukkan bahwa logo tersebut merupakan hasil ciptaan sendiri atau telah digunakan lebih dahulu. Situasi ini semakin kompleks ketika pihak lain melakukan pencatatan atau pendaftaran lebih dulu atas logo yang serupa, sehingga pengguna awal justru berada pada posisi defensif secara hukum.

Ketidakjelasan status hukum pada logo membuka peluang terjadinya klaim sepihak dari pihak lain. Penggunaan logo yang tidak terlindungi sering kali dianggap sebagai tindakan tanpa dasar hukum yang kuat, meskipun dilakukan dengan itikad baik. Dalam kondisi demikian, pengguna logo berpotensi dituntut untuk menghentikan penggunaan logo, mengganti identitas visual usaha, atau bahkan

¹⁵ Fadhli Ahmad Mujahid dkk., "Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *COMSERV Jurnal dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): hlm 4491-4492.

menghadapi tuntutan ganti rugi. Risiko ini menunjukkan bahwa absennya perlindungan hukum tidak hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga berimplikasi langsung pada keberlangsungan usaha.¹⁶

Kerentanan tersebut juga mencerminkan lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap fungsi perlindungan preventif dalam rezim kekayaan intelektual. Banyak pelaku usaha memandang perlindungan logo sebagai langkah yang dapat ditunda hingga usaha berkembang lebih besar. Padahal, sejak tahap awal usaha, logo sudah digunakan sebagai simbol pengenalan dan sarana membangun reputasi. Ketika perlindungan hukum diabaikan pada tahap awal, biaya dan risiko yang harus ditanggung pada tahap berikutnya justru menjadi lebih besar.

Posisi hukum yang lemah akibat logo yang tidak terlindungi berdampak pada daya tawar pelaku usaha dalam hubungan bisnis. Tanpa kepastian hukum atas logo, pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam menjalin kerja sama, memperluas jaringan distribusi, atau memasuki pasar yang lebih luas. Mitra usaha dan investor cenderung menghindari kerja sama dengan entitas yang tidak memiliki kepastian atas kepemilikan aset intelektualnya. Dengan demikian, perlindungan logo bukan hanya persoalan kepatuhan hukum, melainkan juga prasyarat bagi pengembangan usaha yang berkelanjutan.¹⁷

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *First to File* dalam pendaftaran merek belum dipahami secara memadai oleh pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Banjar. Meskipun kesadaran terhadap pentingnya merek sebagai identitas usaha telah diketahui, pemahaman tersebut belum diikuti dengan tindakan hukum berupa pendaftaran merek. Kesenjangan antara norma hukum dan pemahaman sosiologis pelaku usaha menyebabkan penggunaan merek masih bertumpu pada pemakaian faktual, yang secara yuridis tidak memberikan perlindungan hukum.

Hambatan pendaftaran merek tidak disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan lebih dipengaruhi oleh persepsi terhadap kompleksitas birokrasi, keterbatasan literasi hukum, serta rendahnya pemahaman mengenai persyaratan substantif merek, khususnya daya pembeda. Penggunaan nama merek yang bersifat deskriptif atau generik menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum menempatkan merek sebagai aset strategis yang memerlukan perencanaan hukum sejak awal. Kondisi ini berimplikasi pada tingginya potensi penolakan pendaftaran dan lemahnya posisi hukum pelaku usaha.

¹⁶ Dipa Syamsiar Perkasa dan Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," *NOTARIUS* 17, no. 3 (2024): hlm 2133-2134.

¹⁷ Ida Ayu Indriya Asmari dan Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Atas Pembajakan Logo Menurut Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 2 (2021): hlm 40-41.

Praktik penggunaan logo tanpa perlindungan hak cipta memperbesar kerentanan hukum UMKM dalam sistem kekayaan intelektual. Ketiadaan pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek atas logo menimbulkan kesulitan pembuktian kepemilikan serta membuka peluang terjadinya konflik dan klaim dari pihak lain. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta pendekatan preventif dalam perlindungan merek dan logo agar UMKM tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Ardian, Selni, Muryanto Lanontji, dan Rima Anggriyani. "First to File Principle and Trademark Rights Disputes in Indonesian Legislation Review First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia." *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): hlm. 441-446.
- Fathanudien, Anthon, Haris Budiman, dan Teten Tendiyanto. "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Umkm." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2021): hlm 288-290.
- Fetum. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator Instagram." *MLJ Merdeka Law Journal* 2, no. 2 (2021): hlm 93.
- Ida Ayu Indriya Asmari, dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum Atas Pembajakan Logo Menurut Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 2 (2021): hlm 40-41.
- Mujahid, Fadhli Ahmad, Eddy Damian, dan Laina Rafianti. "Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *COMSERV Jurnal dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): hlm 4491-4492.
- Nur Adawiyah Harahap, Ira Natalanta Lumban Gaol, Sumila Sari, dan Putri Kemala Dewi Lubis. "Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara." *Jurnal EduTech* 10, no. 1 (2024): hlm 93-94.
- Perkasa, Dipa Syamsiar, dan Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016." *NOTARIUS* 17, no. 3 (2024): hlm 2133-2134.
- Putri Tamara Panjaitan. "Penerapan Asas First to File sebagai Perlindungan Hukum Merek dalam Sengketa TikTok Ltd vs Fenfiana Saputra." *Welfare State Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2025): hlm 282.
- Rizki Zakariya. "Optimization of Trademark Registration Policy for Small Business Actors

in Indonesia.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2024): hlm 160-162.

Yuliana Utama. “Pelindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): hlm 142-143.

Hasil Wawancara dengan Khalisa Almadina, Pemilik Oh My Kitchen, tanggal 14 Oktober 2025

Hasil Wawancara dengan Yahya Mubarak, Pemilik Seka.Kopi, tanggal 14 Oktober 2025

Hasil Wawancara dengan Muhammad Yunus, Pemilik Es Dawet Princess, tanggal 14 Oktober 2025